



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka memenuhi target penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk beberapa ketentuan tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perangkat Organisasi ULP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, yang terdiri atas Sekretaris dan Staf Pendukung; dan
 - c. Pokja.
- (2) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Administrasi umum; dan
 - b. Administrasi teknis.
- (3) Struktur organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Judul Bagian Kedua diubah sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Perangkat Organisasi

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala ULP mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- d. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia barang/jasa;
- e. menjamin keamanan Dokumen Pengadaan;
- f. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/jasa kepada PPK;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Bupati;
- h. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- i. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja;
- j. menetapkan kedudukan dalam pembagian tugas pada pokja;
- k. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja kepada Bupati.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, sehingga Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Sekretaris ULP mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- f. menyiapkan pusat data untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi : dokumen pengadaan, spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri;
- g. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*);
- h. menyiapkan dan mengkoordinasikan staf pendukung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 7B

(1) Pokja mempunyai tugas melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi:

- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- b. menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. mengumumkan secara terbuka melalui *website* dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- d. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (*e-procurement*);
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- f. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- g. mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100 000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; dan

- i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
- (2) Keputusan dalam pokja bersifat kolektif kolegial dimana setiap anggota pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan;

Pasal 7C

Staf Pendukung adalah staf yang memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ULP dan dikoordinasi oleh Sekretaris.

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Sekretaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
 - b. pendidikan minimal S1;
 - c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
 - e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja;
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - h. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengadaan ULP adalah sebagai berikut:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
- b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- d. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
- e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- f. memahami isi dokumen pengadaan, metode dan prosedur pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku; dan
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP; dan
- h. menandatangani Pakta Integritas.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seleksi penetapan Kepala dan Pejabat Fungsional Pengadaan ULP dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 8A dan Pasal 9.
 - (2) Dalam melakukan seleksi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pembangunan wajib meminta pertimbangan Sekretaris Daerah.
8. Ketentuan Struktur Organisasi pada Lampiran diubah, sehingga Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 5 Maret 2012

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP